



PUTUSAN

NOMOR :291/PID/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : Amir Bin Sanusi ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Februari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Batangase Kostrad PIB Bontoramba
Blok C No. 4 / Jl. Salodong Makassar
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor.291/PID/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

2. Surat penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Agustus 2016 Nomor.291/PID/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 06 Oktober 2014 No. REG. PERK.:PDM-104/R.4.10/Ep.1/10/ 2014, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Amir Bin sanusi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Mamoa V B No. 09 Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya tidkanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah / daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia Terdakwa telah serta melakukan mukah (overspel) dengan saksi Hartini, S.Pd (dituntut dalam berkas perkara terpisah), padahal diketahuinya bahwa Hartini, S.Pd telah kawin atau setidaknya masih terikat hubungan perkawinan dengan Musthan Bin Maro dan belum pernah bercerai dengan Musthan Bin Maro dibuktikan dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 76/13/VII/1996 tanggal 31 Juli 1996 Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hartini, S.Pd (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 76/13/VII/1996 tanggal



31 Juli 1996 Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, masih tercatat isteri sah dari Musthan Bin Maro dan belum pernah bercerai sehingga atas status sebagai isteri tersebut maka saksi Hartini, S.Pd memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tercantum di dalam kutipan Akte Nikah tersebut diatas yang salah satunya adalah memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Hartini, S.Pd berada di tempat tersebut yang diketahuinya adalah berupa kamar kost milik saksi Reny Apriani, saksi Hartini, S.Pd telah bertamu dengan Terdakwa, pertemuan tersebut dilanjutkan dengan obrolan antara saksi Hartini, S.Pd dengan Terdakwa sampai dengan keduanya menutup pintu kamar kost tersebut lalu melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya hubungan badan antara sepasang suami isteri, padahal keduanya tidak terikat hubungan pernikahan oleh karena saksi Hartini, S.Pd masih tercatat sebagai isteri sah Musthan Bin Maro sedangkan Terdakwa telah memiliki isteri, adapun Terdakwa pada dasarnya mengetahui bahwa saksi Hartini, S.Pd adalah isteri dari seseorang dan pu pernah bercerai ;

- Adapun perbuatan saksi Hartini, S.Pd dengan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Arpan Bin Jamaluddin dan saksi Amiruddin Bin Masri dengan cara kedua saksi tersebut menyaksikan perbuatan oleh saksi Hartini, S.Pd dengan Terdakwa melalui celah-celah pintu dari kamar kost tersebut, untuk selanjutnya keduanya melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian sampai dengan keduanya dibawa ke kantor Polisi untuk proses hukum selanjutnya ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf (a) KUHP ;

-----Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Makassar 5 Januari 2015 No. Reg. Perkara.PDM-104/MKS/Ep.1/10/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

--

1. Menyatakan Terdakwa Amir Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perzinahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Bin Sanusi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

-----Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Januari 2015 Nomor 1782/Pid.B/2014/PN. Mks yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR BIN SANUSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **perzinahan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(Dua Ribu lima ratus rupiah) ;

-----Membaca, pula Akte permintaan banding, Nomor:1782/Pid/2014/
PN.Mks yang dibuat oleh H.RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan
Negeri Makassar yang menerangkan pada tanggal 27 Januari 2015 dan
tanggal 02 Februari 2015 masing-masing Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum Mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2015 Nomor 1782/Pid.B/2014/PN.
Mks. ;-----

-----Membaca Akta pemberitahuan banding untuk Jaksa Penuntut
Umum tanggal 09 Agustus 2016 dan untuk Terdakwa tanggal 15
Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ruslan, SH. Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;--

-----Membaca Memori Banding Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2016
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal
31 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah dikirim ke
Pengadilan Negeri Makassar untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut
Umum dengan surat pengantar tertanggal 01 September 2016
No.W22.U/2170/HN.01/IX/2016 ;-----

-----Bahwa atas Memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut
Umum tidak mengajukan Kontra memori
banding;-----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor
1782/Pid.B/2014/PN.Mks.dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-
masing untuk Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2016, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Januari 2015, No. 1782/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks, adalah sangat keliru, sehingga secara hukum beralasan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar di Tingkat Banding. Kekeliruan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat nyata, dimana dalam putusannya menyatakan Terdakwa (AMIR BIN SANUSI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, padahal jika diperhatikan secara seksama dan fakta-fakta yang terungkap, serta perjalanan waktu proses penanganan perbuatan yang dituduhkan dan didakwakan Pembanding (AMIR BIN SANUSI), perbuatan perzinahan yang dituduhkan kepada Pembanding adalah sangat kabur, dan sangat nyata perkara tersebut hanya dipaksakan untuk diproses di persidangan atas rekayasa beberapa pihak, agar Pembanding dapat dihukum, walaupun dengan cara-cara yang direayasa. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa, dan mengadili perkara ini tidak cermat, dan tidak teliti, sehingga memberi putusan yang sangat keliru.

Hal. 6 dari 14 hal, Put.No291/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Pembanding (AMIR BIN SANUSI) datang ke tempat kost RENY APRIANI BINTI RUSTAN pada tanggal 09 November 2012, sekitar pukul 21.00 Wita untuk bertemu dengan HARTINI, S. Pd., dengan maksud menagih hutang HARTINI, S. Pd., yaitu sisa harga bahan bangunan yang belum dibayar, dimana pada saat itu pemilik kamar kost yaitu RENY APRIANI BINTI RUSTAN juga berada di kamar kost tersebut, dan hanya pernah meninggalkan kamar kost tersebut, 2 (dua) kali karena mengantarkan oleh-oleh temannya di kamar lain, dan 1 (satu) kali meninggalkan kamar kost sebab pergi ganti baju di kamar temannya. Jadi logika hukumnya, bagaimana mungkin Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dapat melakukan perbuatan zina di kamar kost RENY APRIANI BINTI RUSTAN, sementara pemilik kamar kost berada di kamar tersebut, dan hanya pernah mengantar oleh-oleh, dan ganti baju di kamar lain, yang berarti pada saat RENY APRIANI BINTI RUSTAN meninggalkan kamar kost tersebut, waktunya tidak lama.

Bahwa demikian pula dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan berupa saksi-saksi, yang pada umumnya saksi-saksi tersebut tidak berada ditempat tersebut, dan tidak mengetahui pertemuan antara Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dengan HARTINI, S. Pd., karena berada di tempat lain, seperti MUSTAN BIN MARO yang pada saat itu berada di Kolaka, dan saksi AYU MUSTIKA BINTI MUSTAN yang juga berada di Kolaka. Pemeriksaan saksi-saksi tersebut membuktikan perkara ini dipaksakan untuk dibuktikan, padahal Pembanding (AMIR BIN SANUSI) tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, yang kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Pembanding (AMIR BIN SANUSI)

Hal. 7 dari 14 hal, Put.No291/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan.

Bahwa disinilah kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dalam memutus perkara ini, sebab tidak jeli melihat dan menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dibatalkan;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Januari 2015, No. 1782/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks, tersebut adalah sangat keliru, disebabkan karena kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2012, Terdakwa dan saksi HARTINI, S. Pd., sekitar pukul 21.00 Wita berada di kamar kost RENY APRIANI BINTI RUSTAN, dan pemilik kamar kost RENY APRIANI BINTI RUSTAN juga berada di kamar kost tersebut, hanya saja sebanyak 3 (tiga) kali mengantar oleh-oleh ke kamar temannya, dan 1 (satu) kali pergi ganti pakaian juga di kamar temannya.

Bahwa Pembanding (AMIR BIN SANUSI), berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat keliru, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat nyata, dimana Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perzinahan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, dimana sebagian dari



saksi-saksi tersebut tidak mengetahui menyangkut pertemuan antara Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dengan saksi HARTINI, S. Pd., sebab saksi-saksi tersebut berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan tidak berada di tempat pertemuan Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dengan HARTINI, S. Pd. RENY APRIANI BINTI RUSTAN sendiri sebagai pemilik kamar kost, dan pada saat itu berada di kamar kost, dan hanya beberapa kali ke kamar lain karena mengantar oleh-oleh, dan ganti pakaian, tetapi tidak mengetahui adanya perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dengan HARTINI, S. Pd.

Bahwa oleh karena Pembanding (AMIR BIN SANUSI) diperiksa dipersidangan dengan dakwaan dan tuntutan melakukan tindak pidana perzinahan, maka setidaknya-tidaknya diajukan barang bukti berupa pakaian yang dipakai melakukan perzinahan quod non. Namun, hal tersebut tidak dilakukan, dan tidak diajukan di depan persidangan. Disamping itu, sama sekali tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Pembanding melakukan persetubuhan dengan saksi HARTINI, S. Pd. dan kemaluan Pembanding (AMIR BIN SANUSI) masuk ke dalam vagina saksi HARTINI, S. Pd, serta mengeluarkan air mani. Sebab di depan persidangan tidak ada barang bukti menyangkut hal tersebut, dan tidak ada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik menyangkut hal tersebut.

Bahwa disamping itu, jika dilihat dari tenggang waktu selama proses perkara ini berjalan, sangat nampak bahwa Pembanding (AMIR BIN SANUSI) diajukan di persidangan dengan penuh rekayasa dan dipaksakan. Hal ini dapat dilihat, dimana Pembanding dijadikan Tersangka pada tanggal 09 November 2012, dan perkara



dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Oktober 2014. Jadi, sejak Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dijadikan Tersangka dalam perkara ini, perkara diproses selama 2 (dua) tahun, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat bukti bahwa Pembanding (AMIR BIN SANUSI) melakukan perzinahan. Fakta lain yang membuktikan bahwa Pembanding (AMIR BIN SANUSI) tidak melakukan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan, dimana pada saat Pembanding (AMIR BIN SANUSI) ditangkap, dan dibawa ke kantor polisi, pada tanggal 09 November 2012, pukul 22.00 Wita, pada malam itu juga Pembanding (AMIR BIN SANUSI) langsung dipulangkan ke rumah, karena dianggap tidak ada bukti jika Pembanding (AMIR BIN SANUSI) melakukan perzinahan. Akan tetapi, perkara ini direkayasa dan dipaksakan diajukan ke persidangan, dan pada akhirnya Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan.

Bahwa dari fakta-fakta inilah sehingga sangat nampak kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa, dan memutus perkara ini. Sebab Majelis Hakim tidak cermat, dan tidak jeli dalam mengungkap, dan mempertimbangkan fakta-fakta, sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut, beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan;
KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Januari 2015, No. 1782/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks, adalah sangat keliru dan melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana menyangkut pembuktian. Hal ini sangat nampak dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Makassar menyatakan Pembanding (AMIR BIN SANUSI) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perzinahan, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Padahal jika berdasarkan fakta-fakta persidangan, Pembanding (AMIR BIN SANUSI) sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP tersebut.

Bahwa Pembanding (AMIR BIN SANUSI) bertemu dengan saksi HARTINI, S. Pd. Di Jalan Mamoja VB No. 9 Kota Makassar, sekitar pukul 21.00 Wita di kamar kost saksi RENY APRIANI BINTI RUSTAN, dimana Pembanding (AMIR BIN SANUSI) menemui HARTINI, S. Pd. karena datang meminta sisa harga bahan bangunan. Dimana pada saat itu RENY APRIANI BINTI RUSTAN berada pula di kamar kost tersebut, hanya saja beberapa kali saksi RENY APRIANI BINTI RUSTAN ke kamar temannya untuk membawakan oleh-oleh, serta ganti pakaian di kamar kost temannya tersebut, jadi jika dihubungkan dengan fakta tersebut maka Pembanding (AMIR BIN SANUSI) tidak mungkin melakukan perzinahan dengan kondisi yang demikian, apalagi saksi RENY APRIANI BINTI RUSTAN berada di kamar kost tersebut, dan hanya keluar membawakan oleh-oleh temannya di kamar lain. Dengan demikian, keterangan saksi yang menyatakan melihat Pembanding (AMIR BIN SANUSI) melakukan hubungan badan dengan saksi HARTINI, S.Pd. sangat nyata merupakan rekayasa belaka. Apalagi selain saksi tersebut, tidak ada bukti lain maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan. Bahwa jika seandainya benar keterangan saksi ARPAN BIN JAMALUDDIN yang mengatakan melihat HARTINI, S. Pd. dengan posisi di atas, dan kakinya melingkar dileher laki-lakinya quod non, maka perbuatan



tersebut tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP tersebut.

Bahwa apalagi kesaksian para saksi ARPAN BIN JAMALUDDIN, begitu pula saksi AMIRUDDIN BIN BASRI adalah rekayasa belaka. Faktanya tidak adanya bukti lain yang membuktikan perbuatan perzinahan tersebut. Sehingga pada saat Pembanding (AMIR BIN SANUSI) ditangkap di rumah kost tersebut, dan dibawa ke kantor polisi, dan setelah diinterogasi langsung dipulangkan, sebab dianggap perzinahan tersebut tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi, karena direkayasa dan perkara ini dipaksakan diajukan ke pengadilan, dan Majelis Hakim keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pembanding (AMIR BIN SANUSI) dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perzinahan.

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut sangat keliru dalam dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut, PEMBANDING (AMIR BIN SANUSI) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1782/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks, tanggal 17 Januari 2015 yang dimohonkan banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :



1. Menyatakan menurut hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik, kehormatan, harkat, dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

DAN/ ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2015 Nomor 1782/Pid.B/2014/PN. Mks Memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2015 Nomor 1782/Pid.B/2014/PN. Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, Undang Undang.RI.Nmor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2015 Nomor 1782/Pid.B/2014/PN. Mks yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Hal. 14 dari 14 hal, Put.No291/PID/2016/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 21 September 2016** oleh kami **DR.H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.** dan **H.AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota, dibantu YULIUS TAPPI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**JACK JOHANIS
RACHIMI,SH.MH.**

OCTAVIANUS,SH.MH.

DR.H.MACHMUD

H.AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANT

YULIUS TAPPI,SH.